

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 14/PUU-XI/2013 DAN KONTRIBUSI *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP REFORMASI PEMILU

Rasji, Benedict Artika Sari Asmin, Elissa Virginia

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Rasji

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 14/PUU-XI/2013 marks a significant milestone in the reform of Indonesia's electoral system, requiring the simultaneous implementation of legislative and executive elections to enhance efficiency, effectiveness, and strengthen the presidential system. This decision is analyzed from the perspective of constitutional law, highlighting the role of judicial review as a corrective mechanism for public policies that are inconsistent with the constitution. Through a juridical-normative approach, this study explores the legal and political implications of the decision, including its impact on political stability, government legitimacy, and the challenges in technical and administrative implementation. This decision contributes significantly to electoral reform by providing a legal basis for the simultaneous elections, although its success depends on the readiness of regulations, election organizing bodies, and the public. Efforts to harmonize policies and further reform are needed to ensure the sustainability of the changes initiated by this decision.

Keywords: Constitutional Court Decision, Judicial Review, Electoral Reform

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang tidak hanya menjadi mekanisme untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat legitimasi pemerintahan. Sejak era reformasi, penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan besar, baik dari segi aturan hukum maupun prosedur pelaksanaannya. Meski demikian, sistem pemilu Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fragmentasi politik, rendahnya efisiensi, dan ketidakselarasan antara pemilu legislatif dan eksekutif yang diselenggarakan secara terpisah¹. Oleh karena itu, reformasi pemilu menjadi agenda penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis.

Salah satu langkah besar dalam reformasi sistem pemilu Indonesia terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013. Putusan ini mengharuskan penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi fragmentasi politik². Pemilu serentak ini menjadi harapan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, dengan mengurangi potensi ketidakseimbangan kekuatan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang sering terjadi dalam sistem pemilu sebelumnya.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Bab 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45-47.

² Refly Harun, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Bab 5 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 123-126.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan perubahan ini³. *Judicial review* oleh MK tidak hanya berfungsi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum dasar negara. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 mencerminkan peran penting MK dalam mendorong reformasi pemilu yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Melalui pendekatan hukum tata negara, Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mengharmonisasi penyelenggaraan pemilu dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mewajibkan pemilu legislatif dan eksekutif diselenggarakan secara serentak, MK tidak hanya berupaya mengatasi masalah ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan representatif⁴. Dalam hal ini, *judicial review* menjadi kunci untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan konstitusi dan membawa dampak positif bagi kehidupan bernegara.

Meskipun putusan MK ini memberikan arah yang jelas untuk reformasi pemilu, implementasi dari keputusan tersebut tidaklah mudah. Berbagai tantangan teknis dan administratif muncul dalam proses persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak. Beberapa tantangan utama yang harus dihadapi meliputi kesiapan lembaga penyelenggara pemilu, harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat yang harus disiapkan dengan matang. Oleh karena itu, meskipun putusan ini membawa angin perubahan, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak terkait.

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 juga memiliki implikasi penting terhadap stabilitas politik di Indonesia. Dengan mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, pemilu serentak diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih solid dan terkoordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Namun, tantangan lain yang muncul adalah bagaimana menjaga keberagaman politik dalam sebuah sistem yang lebih terpusat. Penyelenggaraan pemilu serentak harus memperhatikan dinamika politik dan kebhinekaan yang ada di Indonesia agar tidak menimbulkan ketegangan sosial atau mengurangi representasi kelompok-kelompok tertentu dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 bukan hanya sekadar keputusan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia⁵. Putusan ini menunjukkan betapa pentingnya peran *judicial review* dalam menciptakan kebijakan yang berlandaskan pada konstitusi dan kebutuhan rakyat. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi putusan ini, termasuk dalam hal perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, agar tujuan reformasi pemilu dapat tercapai dengan maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tujuan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perspektif hukum tata negara dan kontribusinya terhadap reformasi sistem pemilu di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis sumber data primer berupa Putusan Mahkamah

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Bab 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 32-35.

⁴ Zuhri, S. (2018). Resultan Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Politik Hukum Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 327-347.

⁵ Refly Harun, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Bab 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1-3.

Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, serta peraturan-peraturan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 merupakan tonggak penting dalam perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa pemilu nasional dan daerah harus dilaksanakan secara serentak guna mengurangi fragmentasi politik, meningkatkan efisiensi, dan mendukung prinsip demokrasi yang sehat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, penyatuan pemilu diharapkan dapat meminimalkan biaya politik yang tinggi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlandaskan pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak adalah wujud nyata dari penguatan sistem presidensial, di mana eksekutif dan legislatif memiliki keterkaitan langsung dalam proses pemilu⁶. Sistem presidensial yang kuat menjadi pilar penting dalam demokrasi Indonesia, sehingga kebijakan ini sangat relevan dengan semangat konstitusi.

Dalam konteks hukum tata negara, pemilu serentak juga mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan elemen-elemen demokrasi konstitusional. Noerdajasakti dkk. menjelaskan bahwa salah satu prinsip dasar demokrasi adalah adanya mekanisme yang memungkinkan terwujudnya representasi yang seimbang antara kehendak rakyat dan pelaksanaan kekuasaan negara. Dengan menyelenggarakan pemilu serentak, diharapkan mekanisme ini dapat berjalan lebih efektif dan mendorong terciptanya stabilitas politik nasional⁷.

Selain itu, pemilu serentak dinilai mampu mengurangi risiko dualisme kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering muncul akibat jadwal pemilu yang terpisah. Dualisme ini dapat menghambat implementasi kebijakan publik, terutama jika hasil pemilu menunjukkan ketidaksinkronan arah politik antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, penggabungan jadwal pemilu menjadi solusi untuk menciptakan harmoni antara lembaga negara⁸.

Implementasi pemilu serentak juga memberikan dampak positif terhadap sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan diselenggarakannya pemilu legislatif dan eksekutif secara bersamaan, pola hubungan antara eksekutif dan legislatif diharapkan lebih harmonis. Faisal menjelaskan bahwa penyatuan pemilu nasional dan daerah memungkinkan tercapainya koordinasi kebijakan yang lebih baik, sehingga mempermudah pengelolaan pemerintahan secara menyeluruh⁹. Hal ini juga menurunkan kemungkinan adanya kebijakan yang saling bertentangan antara pusat dan daerah.

Di sisi lain, pemilu serentak juga berkontribusi dalam mengurangi biaya politik yang tinggi. Pemisahan jadwal pemilu selama ini meningkatkan biaya operasional bagi penyelenggara pemilu serta kandidat yang bertarung dalam berbagai tingkatan. Dengan penggabungan jadwal, biaya kampanye dapat ditekan, sehingga memperkecil beban finansial partai politik dan kandidat. Selain itu, pemilu serentak juga dapat mereduksi potensi konflik horizontal yang sering terjadi selama pemilu di berbagai daerah.

⁶ Tampubolon, J. C. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Predien.

⁷ Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., dkk., *Hukum Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 135.

⁸ Ibid., hlm. 138.

⁹ Faisal, F., *Sistem Pemilu di Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 98.

Namun demikian, pelaksanaan pemilu serentak bukan tanpa tantangan. Kompleksitas teknis dalam penyelenggaraan menjadi salah satu isu utama yang harus diatasi. Kesiapan infrastruktur, koordinasi antara lembaga penyelenggara, serta kapasitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Huda mencatat bahwa dalam beberapa pelaksanaan awal pemilu serentak, terjadi kendala administratif, seperti distribusi logistik yang tidak merata dan minimnya pelatihan bagi petugas pemilu¹⁰.

Pasca putusan, berbagai peraturan teknis telah diatur untuk mendukung implementasi pemilu serentak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, kritik terhadap pelaksanaannya tetap muncul¹¹. Banyak pihak menilai bahwa tujuan awal efisiensi dan penguatan sistem presidensial belum sepenuhnya tercapai. Dalam beberapa daerah, terdapat laporan tentang kebingungan masyarakat dalam memahami format pemilu serentak, yang berdampak pada tingkat partisipasi pemilih yang bervariasi.

Meski demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tetap menjadi terobosan penting dalam reformasi pemilu di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan konsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi (2013), pemilu serentak diharapkan memperkuat sistem presidensial Indonesia dan mendorong demokrasi yang lebih mapan.

Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu serentak untuk mengatasi kendala teknis dan administratif yang masih ada. Dengan perbaikan berkelanjutan, pemilu serentak berpotensi menjadi solusi yang efektif dalam memperkuat demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia. Peran aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat, dan pemerintah, sangat penting untuk mewujudkan visi besar dari kebijakan ini.

Hal-hal apa saja yang diatur dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 memiliki peran penting dalam menentukan arah penyelenggaraan pemilihan umum serentak antara pemilu nasional dan daerah. Putusan ini mengatur beberapa hal prinsipil terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi Indonesia. Secara lebih rinci, berikut adalah hal-hal yang diatur dalam Putusan MK tersebut:

1. Pemilu Serentak sebagai Konsep Dasar

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 memberikan landasan hukum untuk pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, yang pada prinsipnya menghendaki agar pemilu legislatif (DPR, DPRD) dan pemilu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dilaksanakan pada waktu yang bersamaan¹². Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses pemilu, mengurangi biaya politik, serta meningkatkan partisipasi pemilih.

Secara eksplisit, MK memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden harus diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini berarti bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Selain itu, Pilkada (pemilihan kepala daerah) juga diharapkan dapat digelar secara serentak dengan pemilu nasional.

¹⁰ Huda, N., *Problematika Implementasi Pemilu Serentak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 45.

¹¹ Mahole, I. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013. *Lex Administratum*, 8(4).

¹² Antamaeng, I. V. (2019). Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilu Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 7(3).

2. Prinsip Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu

MK menekankan pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pandangan MK, pelaksanaan pemilu serentak diharapkan dapat menghemat waktu, sumber daya, serta biaya yang selama ini terbuang karena pemilu yang terpisah-pisah antara pemilu legislatif, presiden, dan pilkada.

Pemilu serentak juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik atau ketidakselarasan antara pemilu tingkat nasional dan daerah. Selain itu, diharapkan bahwa masyarakat pemilih dapat lebih fokus dan memiliki waktu yang lebih efisien dalam mengikuti seluruh proses pemilu, karena mereka hanya perlu berpartisipasi sekali dalam pemilu yang serentak.

3. Keterpaduan Regulasi dan Sinergi Antar Instansi

Putusan MK ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga negara dan instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyelenggaraan pemilu serentak mengharuskan adanya kesepahaman dan peraturan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih atau kebingungan antara pemilu nasional dan daerah.

MK juga mengingatkan agar peraturan perundang-undangan yang ada dapat disusun dengan cermat untuk memastikan agar pemilu nasional dan pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala administratif yang berarti. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, serta peraturan-peraturan terkait Pilkada juga harus disesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan pemilu serentak ini.

4. Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Putusan ini juga memutuskan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan secara serentak dengan pemilu nasional. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan partai politik, serta memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun demikian, dalam implementasinya, penyelenggaraan pilkada serentak ini harus memperhatikan kesiapan logistik, keuangan, dan sistem pemilihan yang ada di tingkat daerah.

Pilkada serentak yang diatur dalam putusan ini bertujuan untuk menghindari penyelenggaraan pilkada yang terpisah-pisah dalam waktu yang berbeda, yang sering kali menyebabkan polarisasi dan mengganggu stabilitas politik.

5. Keputusan MK mengenai Urgensi Pemilu Serentak

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 memandang bahwa pemilu serentak adalah langkah maju dalam mengharmoniskan penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia¹³. Pemilu serentak dianggap lebih mendekati prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan efektivitas yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Dengan pelaksanaan pemilu secara serentak, MK berharap dapat tercapai keterpaduan antara pemilu legislatif, eksekutif, dan pilkada yang mengarah pada hasil yang lebih baik dan lebih terintegrasi.

6. Implikasi Hukum dan Penyusunan Peraturan Terkait

Putusan ini memberi implikasi hukum terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemilu serentak. Salah satunya adalah pentingnya melakukan perubahan pada undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang

¹³ Simamora, J. (2014). Menyongsong rezim pemilu serentak. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 21.

Pemilu (UU No. 8 Tahun 2012) dan Undang-Undang Pemilu Presiden (UU No. 42 Tahun 2008) serta Undang-Undang yang mengatur Pilkada.

Selain itu, MK juga menyarankan agar sistem pemilu yang berlaku dapat lebih disederhanakan, misalnya dengan mengintegrasikan berbagai jenis surat suara atau formulir yang digunakan dalam pemilu agar lebih efisien. Hal ini akan memudahkan pemilih dalam memberikan suara serta mengurangi potensi kesalahan administrasi atau kebingungannya.

7. Peran Partai Politik dan Masyarakat

MK juga mencatat bahwa dalam pemilu serentak, partai politik dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Partai politik diharapkan dapat menyesuaikan strategi kampanye mereka untuk mencakup semua tingkat pemilihan (legislatif, presiden, dan kepala daerah) secara bersamaan. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dan kritis dalam menggunakan hak pilih mereka, karena pemilu serentak memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih lebih banyak calon di berbagai level pemerintahan dalam satu waktu.

Bagaimana peran *judicial review* dalam mempengaruhi kebijakan pemilu serentak?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pemilu serentak nasional dan daerah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu secara bersamaan antara pemilu legislatif dan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam keputusan ini adalah efisiensi dalam pelaksanaan pemilu dan penguatan sistem presidensial yang ada di Indonesia.

Putusan ini memberikan penegasan mengenai prinsip demokrasi yang seharusnya lebih mengutamakan kesatuan dan koordinasi antara pemilu legislatif dan eksekutif, serta menciptakan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah¹⁴. Namun, hal ini juga membuka ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai prosedur *judicial review* yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan hasil putusan tersebut.

Proses *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang, termasuk undang-undang yang mengatur pemilu serentak. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu dan mengkaji apakah penyelenggaraan pemilu serentak sesuai dengan semangat dan tujuan konstitusi Indonesia. Menurut Setiawan Noerdajasakti dkk., *judicial review* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945¹⁵.

Lebih jauh lagi, *judicial review* dalam kasus ini juga berkaitan dengan hak warga negara dalam memperoleh pemilu yang adil dan tidak diskriminatif. Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam hal kebebasan untuk memilih dan dipilih. Melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pemilu serentak yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Proses ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebatas keputusan administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia.

¹⁴ Rikardo, O., Ikhwani, V. N., & Larasati, F. (2023). Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 9-30.

¹⁵ Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., dkk., *Hukum Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 110.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah adalah bahwa keputusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pemilu Indonesia, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya politik, serta memperkuat sistem presidensial. Pemilu serentak, yang menggabungkan pemilu legislatif, presiden, dan pilkada, diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, pelaksanaan pemilu serentak tidak tanpa tantangan, terutama terkait dengan aspek teknis, administratif, dan pemahaman masyarakat. *Judicial review* dalam hal ini berperan penting sebagai mekanisme kontrol hukum yang memastikan kebijakan pemilu serentak sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi yang ada, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, pemilu serentak dapat menjadi solusi yang efektif dalam memperkuat demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia.

REFERENSI

- Antamaeng, I. V. (2019). Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilu Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 7(3).
- Faisal, F., *Sistem Pemilu di Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 98.
- Huda, N., *Problematika Implementasi Pemilu Serentak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 45.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Bab 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 32-35.
- Mahole, I. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013. *Lex Administratum*, 8(4).
- Refly Harun, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Bab 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1-3.
- Rikardo, O., Ikhwan, V. N., & Larasati, F. (2023). Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 9-30.
- Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., dkk., *Hukum Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 110.
- Simamora, J. (2014). Menyongsong rezim pemilu serentak. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 21.
- Tampubolon, J. C. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Predien.
- Zuhri, S. (2018). Resultan Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Politik Hukum Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 327-347.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Bab 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45-47.